FALSAFA
Jurnal Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 1 Nomor 11 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

.

Pendampingan Kepatuhan Hukum Sertifikasi Halal *Self Declare* UMKM Krupuk Gendar Mlilir Madiun

Andri Yurinta
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Attarmasi Pacitan
Email: andriyurinta2@gmail.com

Ernawati
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Attarmasi Pacitan
Email: ernaawatiii281@gmail.com

ABSTRACT

Halal certification of food and beverage products produced by micro and small enterprises (MSEs) becomes a legal obligation on 18 October 2026, yet many MSEs are not ready because of gaps in regulatory literacy, business legality, and documentation. This article reports community service aimed at answering how legal compliance with halal product assurance can be achieved by an MSE through assistance in the self-declare halal certification scheme. The partner was Krupuk Puli/Gendar Cap Tiga Dara, a micro enterprise in Mlilir Village, Dolopo District, Madiun Regency, which at the start had neither a Business Identification Number (NIB) nor a halal certificate. The activity was carried out from July to August 2026 using participatory mentoring in four stages: needs assessment and regulatory education; business legality and ingredient data arrangement; field verification and application through SIHALAL; and monitoring of the halal determination and post-certification reinforcement. Data were gathered through direct observation, interviews, document review, and visual documentation. The results show that the production practice was already substantially halal, but it lacked administrative evidence. The assistance produced NIB Number 2007260121064, a verified list of ingredients with traceable halal status, written production flow documentation, and Halal Certificate Number ID35110079211410826 issued fifteen days after the NIB. The use of Sodium Tripolyphosphate as a permitted chewing agent, instead of borax-based *bleng*, was reinforced, and package label deficiencies were identified for correction. The article concludes that legal compliance of MSEs depends not only on halal substance but on regulatory education, legality, and orderly documentation provided through participatory assistance.

Keywords: *halal assistance; legal compliance; self declare; micro and small enterprises; halal product assurance*

ABSTRAK

Sertifikasi halal produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK) menjadi kewajiban hukum yang berlaku penuh pada 18 Oktober 2026, sementara banyak UMK belum siap karena kesenjangan literasi regulasi,

legalitas usaha, dan dokumentasi. Artikel ini melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menjawab pertanyaan bagaimana kepatuhan hukum jaminan produk halal dapat diwujudkan pada UMK melalui pendampingan sertifikasi halal jalur *self declare*. Mitra kegiatan adalah UMKM Krupuk Puli/Gendar Cap Tiga Dara di Desa Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, yang pada awal kegiatan belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun sertifikat halal. Kegiatan dilaksanakan pada Juli–Agustus 2026 dengan pendampingan partisipatif empat tahap, yaitu asesmen kebutuhan dan edukasi regulasi; penataan legalitas usaha dan data bahan; verifikasi lapangan dan pengajuan melalui SIHALAL; serta pemantauan penetapan kehalalan dan penguatan kepatuhan pascasertifikasi. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, telaah dokumen, dan dokumentasi visual. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa praktik produksi mitra secara substansial telah memenuhi prinsip kehalalan, tetapi belum didukung bukti administratif. Pendampingan menghasilkan NIB Nomor 2007260121064, daftar bahan yang tertelusur status kehalalannya, dokumentasi alur proses produksi, serta Sertifikat Halal Nomor ID35110079211410826 yang terbit lima belas hari setelah NIB. Penggunaan *Sodium Tripolyphosphate* (STPP) sebagai pengenyal yang diizinkan, bukan *bleng* berbasis boraks, dipertegas, dan kekurangan label kemasan diidentifikasi untuk diperbaiki. Kepatuhan hukum UMK ditentukan tidak hanya oleh substansi kehalalan produk, tetapi oleh edukasi regulasi, legalitas, dan dokumentasi yang tertib melalui pendampingan partisipatif.

Kata kunci: *pendampingan; kepatuhan hukum; jaminan produk halal; self declare*; UMKM

A. PENDAHULUAN

Jaminan produk halal merupakan bagian dari perlindungan hukum negara terhadap konsumen muslim sekaligus instrumen penguatan daya saing produk nasional. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang menetapkan penahapan kewajiban sertifikasi. Bagi produk makanan dan minuman pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), kewajiban tersebut berlaku penuh pada 18 Oktober 2026. Dengan demikian, sertifikasi halal bagi UMK bukan lagi pilihan pemasaran, melainkan kewajiban hukum yang disertai sanksi administratif. Kajian tentang sertifikasi halal juga menempatkannya sebagai isu kepastian hukum dan kemaslahatan pelaku usaha kecil (Suhartini dkk., 2024; Warto & Samsuri, 2020).

.

Kepatuhan terhadap kewajiban tersebut tidak berdiri sendiri. Sertifikasi halal mensyaratkan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), kejelasan status bahan, serta kesesuaian dengan ketentuan keamanan pangan, termasuk larangan bahan berbahaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan. Prinsip ini sejalan dengan konsep *halalan thayyiban*, yakni produk yang halal secara syar'i sekaligus baik dan aman dikonsumsi. Pemerintah menyediakan dua jalur sertifikasi: jalur reguler melalui pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Halal dan jalur pernyataan pelaku usaha (*self declare*) bagi UMK dengan produk berisiko rendah dan proses produksi sederhana. Pada jalur *self declare*, kebenaran pernyataan halal diverifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di bawah Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), ditetapkan kehalalannya oleh Komite Fatwa Produk Halal, dan sertifikatnya diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Persoalan di lapangan umumnya bukan terletak pada ketidakmauan pelaku usaha, melainkan pada kesenjangan literasi regulasi dan dokumentasi. Banyak UMK memproduksi makanan dengan bahan yang secara faktual halal, tetapi belum memiliki legalitas usaha, tidak memiliki bukti tertulis status kehalalan bahan, dan belum mengetahui ketentuan bahan tambahan pangan serta label yang berlaku. Berbagai kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan menjadi sarana penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut (Ariska dkk., 2024; Gunawan dkk., 2021; Saefullah, 2023; Z Hrp dkk., 2024). Pada produk krupuk gendar, isu kepatuhan lebih spesifik karena secara tradisional produk sejenis kerap diolah menggunakan *bleng*, pengenyal berbasis boraks yang dilarang dalam pangan.

Krupuk Puli/Gendar Cap Tiga Dara adalah usaha mikro milik Bapak Solehudin di Desa Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, yang memproduksi krupuk gendar mentah dalam kemasan 2,5 kg. Usaha ini telah menggunakan pengenyal yang diizinkan, yaitu *Sodium Tripolyphosphate* (STPP), dan tidak menggunakan bahan hewani. Namun, pada awal kegiatan pelaku usaha belum memiliki NIB dan sertifikat halal serta belum menata dokumentasi bahan dan proses produksi. Artikel ini bertujuan memaparkan proses dan hasil pendampingan kepatuhan hukum jaminan produk halal melalui sertifikasi halal jalur *self declare* pada mitra tersebut, serta membahas bagaimana pendampingan

menjembatani kesenjangan antara praktik produksi yang halal dan pembuktian hukumnya.

B. METODE

Kegiatan menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif (*participatory mentoring*) dengan prinsip belajar sambil bekerja. Pelaku usaha diposisikan sebagai subjek hukum yang dibekali pemahaman atas kewajibannya dan dilatih mengerjakan sendiri tahapan sertifikasi di bawah bimbingan pendamping, sehingga kemampuan menjaga kepatuhan tetap melekat pada pelaku usaha setelah sertifikat terbit. Pendampingan dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal di bawah Ponorogo Halal Center, selama dua bulan (Juli–Agustus 2026), di lokasi usaha mitra di Jl. Raden Saleh, RT 13/RW 05, Desa Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Pembiayaan kegiatan bersifat mandiri.

Pendampingan dilaksanakan dalam empat tahap sebagaimana diringkas pada Tabel 1. Data dikumpulkan melalui (1) observasi langsung terhadap lokasi produksi, penyimpanan bahan, peralatan, penjemuran, dan pengemasan; (2) wawancara mendalam dengan pelaku usaha tentang resep, sumber bahan, kebiasaan pembelian, dan penggunaan bahan pengenyal; (3) telaah dokumen berupa kemasan bahan, nota pembelian, NIB, dan label produk, disertai penelusuran nomor sertifikat halal bahan pada basis data resmi; serta (4) dokumentasi visual sebagai bukti pendukung pada sistem SIHALAL. Seluruh data diverifikasi silang antara pernyataan pelaku usaha, bukti dokumen bahan, dan temuan observasi lapangan.

Tabel 1. Tahapan Pendampingan

Tahap	Waktu	Aktivitas Utama	Luaran
1	Juli 2026	Asesmen kebutuhan, kunjungan awal, verifikasi kelayakan jalur *self declare*, edukasi regulasi jaminan produk halal dan keamanan pangan	Kesepakatan pendampingan dan lembar asesmen awal
2	Juli 2026	Pendaftaran NIB melalui OSS, pembuatan akun SIHALAL, penyusunan daftar bahan dan penelusuran sertifikat halal bahan	NIB, akun SIHALAL aktif, dokumen data bahan
3	Juli 2026	Verifikasi lapangan (28 Juli 2026), dokumentasi produk dan lokasi, penyusunan alur proses, pengajuan permohonan melalui SIHALAL	STTD SH2026-1-2797005 dan Laporan Hasil Pendampingan

.

Tahap	Waktu	Aktivitas Utama	Luaran
4	Agustus 2026	Pemantauan penetapan fatwa, penerbitan sertifikat, penguatan label kemasan, pendampingan pascasertifikasi	Sertifikat Halal dan laporan kegiatan

Pendampingan dilaksanakan dengan prinsip kejujuran data dan tanggung jawab keilmuan. Pendamping tidak menyatakan halal atas bahan yang tidak dapat dibuktikan kehalalannya, tidak merekayasa dokumen, dan tidak menjanjikan hasil di luar kewenangan Komite Fatwa Produk Halal. Apabila ditemukan bahan yang tidak dapat dibuktikan kehalalannya atau dilarang dalam pangan, langkah yang ditempuh adalah penggantian bahan, bukan penyembunyian data, karena pada jalur *self declare* kebenaran pernyataan pelaku usaha menjadi basis utama penetapan kehalalan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Awal Mitra

Asesmen awal menunjukkan bahwa Krupuk Puli/Gendar Cap Tiga Dara telah menjalankan praktik produksi yang secara substansial memenuhi prinsip kehalalan: bahan utama berupa tepung nabati dan bumbu yang lazim diperjualbelikan, tidak menggunakan bahan hewani sembelihan, dan lokasi produksi tidak dipakai mengolah bahan non-halal. Namun, praktik baik tersebut belum didukung legalitas dan bukti administratif. Pelaku usaha belum memiliki NIB, belum menyimpan dokumentasi status kehalalan bahan, belum memiliki catatan tertulis alur produksi, dan belum memahami mekanisme pengajuan melalui SIHALAL. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik dan bukti (*evidence gap*) yang disertai kesenjangan literasi regulasi. Karena itu, intervensi difokuskan pada edukasi regulasi dan penerjemahan praktik faktual ke dalam dokumen yang dapat diverifikasi, bukan pada perubahan menyeluruh cara berproduksi.

2. Edukasi Regulasi Jaminan Produk Halal dan Keamanan Pangan

Edukasi diberikan secara langsung melalui dialog di lokasi usaha dengan bahasa sederhana dan contoh yang dekat dengan produk mitra. Materi dan pesan kepatuhan yang disampaikan dirangkum pada Tabel 2.

.

Tabel 2. Materi Edukasi Regulasi dan Pesan Kepatuhan

Materi	Dasar Hukum	Pesan Kepatuhan bagi Mitra
Kewajiban sertifikasi halal dan batas waktunya	UU No. 33 Tahun 2014 jo. UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2024	Produk pangan UMK wajib bersertifikat halal paling lambat 18 Oktober 2026
Jalur *self declare*	PP No. 42 Tahun 2024	Pernyataan halal harus jujur karena menjadi dasar penetapan Komite Fatwa
Legalitas usaha	UU No. 6 Tahun 2023; sistem OSS berbasis risiko	NIB adalah identitas usaha dan prasyarat pendaftaran sertifikasi halal
Bahan tambahan pangan dan bahan terlarang	UU No. 18 Tahun 2012; PerBPOM No. 11 Tahun 2019	STPP boleh digunakan sesuai batas maksimum; boraks/*bleng* dilarang dalam pangan
Label pangan dan label halal	PP No. 69 Tahun 1999; PerBPOM No. 31 Tahun 2018; Keputusan Kepala BPJPH No. 40 Tahun 2022	Label memuat nama produk, komposisi, berat bersih, produsen, kode produksi, tanggal kedaluwarsa, dan logo Halal Indonesia
Kewajiban pascasertifikasi	UU No. 33 Tahun 2014, Pasal 25	Menjaga kehalalan, mencantumkan label halal, dan melaporkan perubahan komposisi bahan

Isu yang paling ditekankan adalah bahan pengenyal. Mitra telah menggunakan STPP, bahan tambahan pangan yang diizinkan sepanjang digunakan dalam batas takaran. Edukasi diarahkan untuk memperkuat praktik tersebut, menegaskan larangan kembali ke *bleng*/boraks, dan memastikan STPP berasal dari produsen bersertifikat halal. Dengan cara ini, kepatuhan yang dibangun mencakup aspek halal sekaligus *thayyib*.

3. Penataan Legalitas dan Akses Sistem

Langkah pertama adalah pendaftaran NIB melalui sistem OSS berbasis risiko. NIB Nomor 2007260121064 terbit pada 20 Juli 2026 atas nama Solehudin dengan skala usaha mikro, KBLI 10794 (Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya), dan tingkat risiko rendah. Setelah NIB terbit, pelaku usaha didampingi membuat dan mengoperasikan sendiri akun SIHALAL, mulai dari pengisian profil usaha, penambahan jenis produk, hingga pengunggahan dokumen, agar mampu memperbarui data secara mandiri, termasuk ketika daftar bahan berubah.

4. Verifikasi dan Penataan Data Bahan

Seluruh bahan, *cleaning agent*, dan kemasan didata dan diverifikasi status kehalalannya. Dalam SIHALAL, bahan diklasifikasikan "tidak diragukan" apabila termasuk bahan tunggal alami yang tidak memerlukan

sertifikat halal, dan "diragukan" apabila merupakan bahan olahan yang wajib dibuktikan dengan nomor sertifikat halal produsennya. Klasifikasi "diragukan" tidak berarti haram, melainkan menandai kewajiban pembuktian dokumen. Hasil verifikasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Verifikasi Bahan

No	Nama Bahan	Status Verifikasi	Keterangan/Bukti Kehalalan
1	Air (bahan)	Tidak diragukan	Air bersih, tidak memerlukan sertifikat halal bahan
2	Tepung terigu	Diragukan	SH/KH No. ID0041000088291120
3	Tepung tapioka	Diragukan	SH/KH No. 1108.14.00
4	Bawang putih segar	Tidak diragukan	Bahan nabati segar, tidak diolah
5	Penyedap rasa	Diragukan	-
6	*Sodium Tripolyphosphate* (STPP)	Diragukan	Bahan tambahan pangan pengenyal yang diizinkan
7	Garam	Diragukan	SH/KH No. ID35310000119890621
8	Air (*cleaning agent*)	Tidak diragukan	Air bersih untuk pencucian peralatan
9	Sabun pencuci peralatan (*cleaning agent*)	Diragukan	Sabun bersertifikat halal
10	Plastik kemasan	Tidak diragukan	Kemasan plastik *food grade*

Bahan yang tergolong tidak diragukan berupa air, bawang putih segar, dan kemasan plastik, sedangkan bahan olahan lainnya dibuktikan dengan nomor sertifikat halal dari produsen resmi. Perhatian khusus diberikan pada STPP: selain status kehalalannya, dipastikan bahwa bahan ini adalah pengenyal yang diizinkan dan digunakan sebagai pengganti *bleng*/boraks. Seluruh bahan akhirnya memiliki dasar pembuktian kehalalan dan tidak ditemukan bahan yang perlu diganti.

5. Dokumentasi Proses Produksi

Alur proses produksi disusun bersama pelaku usaha berdasarkan praktik yang benar-benar dijalankan, lalu diverifikasi melalui observasi langsung. Alurnya meliputi penyiapan peralatan dan area kerja yang bersih serta penimbangan bahan; penghalusan bawang putih bersama garam dan penyedap rasa; pelarutan STPP dalam air sesuai takaran; pencampuran tepung terigu dan tapioka dengan bumbu dan larutan STPP hingga adonan kalis; pengukusan dan pendinginan; pencetakan dan pengirisan tipis; penjemuran di bawah sinar matahari; serta penyortiran, penimbangan,

pengemasan dalam plastik transparan 2,5 kg, dan pelabelan. Seluruh proses menggunakan peralatan yang dipakai khusus untuk produksi krupuk, dengan pencucian memakai air bersih dan sabun bersertifikat halal, sehingga risiko kontaminasi silang dapat dikendalikan.

6. Verifikasi Lapangan dan Pemenuhan Kriteria SJPH

Verifikasi lapangan dilaksanakan pada 28 Juli 2026 di lokasi produksi, meliputi pengamatan penyimpanan bahan, kebersihan area produksi, alur kerja, penjemuran, dan pengemasan. Hasilnya menunjukkan kesesuaian antara pernyataan pelaku usaha dan kondisi faktual. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sederhana terverifikasi langsung di lokasi, mencakup komitmen halal pelaku usaha, kejelasan bahan, kendali proses, kebersihan fasilitas, dan penanganan produk akhir.

Pada aspek pengemasan, label produk telah mencantumkan nama produk, merek “Cap Tiga Dara”, berat bersih 2,5 kg, dan komposisi. Namun, kolom kode produksi dan tanggal kedaluwarsa belum terisi, dan penulisan komposisi belum baku, misalnya “Trigu”, “Tepioka”, “STTP”, dan “Natto” yang seharusnya “Terigu”, “Tapioka”, “STPP”, dan “Netto/Berat Bersih”. Pelaku usaha diarahkan memperbaiki label dan, setelah sertifikat terbit, mencantumkan logo Halal Indonesia beserta nomor sertifikat, nama dan alamat produsen, serta nomor izin edar P-IRT setelah diperoleh.

7. Pengajuan Permohonan dan Penerbitan Sertifikat Halal

Permohonan diajukan melalui SIHALAL dengan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) nomor SH2026-1-2797005, dilampiri NIB, daftar bahan, alur proses, foto produk dan lokasi usaha, serta Laporan Hasil Pendampingan. Kehalalan produk ditetapkan melalui Keputusan Komite Fatwa Produk Halal Nomor KF-SD-2026081648159 tanggal 3 Agustus 2026. Berdasarkan penetapan tersebut, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal Nomor ID35110079211410826 di Jakarta pada 4 Agustus 2026 atas nama Solehudin untuk jenis produk makanan ringan siap santap. Sertifikat mencakup satu produk, yaitu Krupuk Puli/Gendar Cap Tiga Dara, dengan alamat pabrik di Jl. Raden Saleh, RT 13/RW 05, Desa Mlilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Rentang waktu sejak NIB terbit hingga sertifikat halal terbit adalah lima belas hari kalender, yang menunjukkan bahwa legalitas dan dokumen yang tertib dapat mempercepat proses sertifikasi.

.

8. Dampak Kegiatan

Dampak kegiatan tampak pada enam aspek. Pada aspek legal, mitra memiliki NIB dan sertifikat halal sehingga memperoleh kepastian hukum dan terhindar dari risiko sanksi administratif menjelang pemberlakuan penuh kewajiban pada Oktober 2026. Pada aspek literasi regulasi, pelaku usaha memahami kewajiban halal, larangan boraks, ketentuan label pangan, dan kewajiban pemeliharaan kehalalan. Pada aspek kompetensi, pelaku usaha mampu mengoperasikan akun SIHALAL dan membaca status kehalalan bahan. Pada aspek tata kelola produksi, terbentuk dokumentasi bahan dan alur proses yang sebelumnya tidak ada, disertai arahan perbaikan label. Pada aspek ekonomi, terbuka peluang perluasan pasar ke toko modern, distributor, dan platform digital yang mensyaratkan legalitas dan sertifikat halal. Pada aspek kelembagaan, terlaksana dharma pengabdian dosen serta penguatan kemitraan dengan lembaga pendamping halal.

9. Faktor Pendukung dan Kendala

Faktor pendukung utama adalah keterbukaan pelaku usaha untuk terlibat aktif pada seluruh tahapan, penggunaan pengenyal yang telah sesuai ketentuan sejak awal, ketersediaan bahan bermerek yang telah bersertifikat halal, dan layanan sertifikasi *self declare* yang tidak dipungut biaya. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya NIB pada awal kegiatan sehingga tahap legalitas harus didahulukan, keterbatasan literasi digital pelaku usaha dalam mengisi sistem OSS dan SIHALAL, serta arsip kemasan bahan yang tidak lengkap sehingga penelusuran nomor sertifikat halal memerlukan waktu tambahan. Kendala tersebut diatasi melalui pendampingan langsung di lokasi dan komunikasi daring lanjutan.

10. Pembahasan

Temuan kegiatan menegaskan bahwa hambatan utama UMK dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal tidak terletak pada substansi kehalalan produk, melainkan pada pembuktiannya. Mitra telah memakai bahan nabati dan pengenyal yang diizinkan, tetapi belum memiliki NIB, bukti kehalalan bahan, dan dokumentasi proses. Pola serupa dilaporkan pada kegiatan pendampingan *self declare* di lokasi lain, yang menempatkan pendampingan sebagai penghubung antara pelaku usaha dan sistem sertifikasi (Armelia & Nurtiana, 2026; Ariska dkk., 2024; Z Hrp dkk., 2024). Dalam kerangka kepastian hukum, sertifikat halal berfungsi menjadikan praktik yang telah baik sebagai kepatuhan yang terbukti secara administratif (Suhartini dkk., 2024).

Urutan intervensi juga penting. NIB harus didahulukan karena menjadi prasyarat pendaftaran, dan penggunaan SIHALAL oleh pelaku usaha sendiri dimaksudkan agar kepatuhan tidak bergantung pada pendamping. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan pendampingan berkelanjutan sistem jaminan halal bagi UMKM (Gunawan dkk., 2021). Penekanan pada STPP sebagai pengganti *bleng* memperlihatkan bahwa pendampingan jaminan produk halal berkaitan dengan keamanan pangan, sehingga kepatuhan yang dicapai memenuhi dimensi *halalan thayyiban*. Selain itu, perbaikan label yang masih diperlukan menunjukkan bahwa sertifikat halal bukan titik akhir, melainkan awal kewajiban pemeliharaan kehalalan.

D. KESIMPULAN

Pendampingan kepatuhan hukum jaminan produk halal melalui sertifikasi halal jalur *self declare* pada UMKM Krupuk Puli/Gendar Cap Tiga Dara di Desa Mlilir, Kabupaten Madiun, terlaksana sesuai rencana dan mencapai luaran utamanya. Mitra memperoleh NIB Nomor 2007260121064 pada 20 Juli 2026, seluruh bahan terverifikasi status kehalalannya dengan penegasan STPP sebagai pengenyal yang diizinkan, alur produksi terdokumentasi, kriteria SJPH terverifikasi di lokasi, dan Sertifikat Halal Nomor ID35110079211410826 terbit pada 4 Agustus 2026. Kegiatan ini menunjukkan bahwa kesenjangan literasi regulasi, legalitas, dan dokumentasi merupakan hambatan utama UMK, dan dapat diatasi melalui pendampingan partisipatif yang terstruktur.

Saran bagi pelaku usaha adalah mempertahankan penggunaan bahan bersertifikat halal dan bahan tambahan pangan sesuai takaran, tidak kembali menggunakan *bleng*/boraks, menyimpan arsip kemasan dan nota pembelian, melaporkan perubahan komposisi melalui SIHALAL, serta memperbaiki label kemasan dengan logo Halal Indonesia, komposisi berpenulisan baku, kode produksi, dan tanggal kedaluwarsa. Bagi institusi, disarankan melanjutkan pendampingan pada Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), mutu kemasan, dan pemasaran digital, serta mereplikasi model ini pada UMK sejenis, khususnya sentra krupuk gendar/puli.

Kegiatan ini memiliki keterbatasan: tingkat pemahaman regulasi belum diukur secara kuantitatif, misalnya melalui uji sebelum dan sesudah edukasi, dan dampak ekonomi jangka menengah, seperti peningkatan penjualan dan jangkauan pasar, belum dapat disajikan

karena memerlukan waktu pengamatan lebih panjang. Kedua aspek ini direkomendasikan menjadi fokus pemantauan berikutnya.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor dan Ketua LP2M Institut Agama Islam Attarmasi Pacitan, Ponorogo Halal Center selaku LP3H, BPJPH dan Komite Fatwa Produk Halal, serta Bapak Solehudin dan keluarga selaku pemilik usaha mitra yang kooperatif selama kegiatan.

Daftar Pustaka

Ariska, N., Setiawan, R. A., Setiawan, A., & Zaki, K. (2024). Implementasi proses sertifikasi halal *self declare* dalam mendukung pertumbuhan UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 4*(4), 807–815. https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335

Armelia, V., & Nurtiana, W. (2026). Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal *self declare* bagi UMKM binaan Posyandu Aster Desa Cikedung, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. *SWARNA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 5*(7), 1811–1817. https://doi.org/10.55681/swarna.v5i7.2826

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2022). *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal*.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2018). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan*.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2019). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan*.

Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan berkelanjutan sistem jaminan halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Sewagati: Jurnal Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, 5*(1).

Republik Indonesia. (1999). *Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan*.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.

Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.

.

Saefullah, A. (2023). Pendampingan pelaku UMK dalam program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) tahun 2022. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi, 4*(1). https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i1.108

Suhartini, E., dkk. (2024). Analysis of halal certification for micro and small business actors from the perspective of maslahah principles and legal certainty. *Al-'Adalah, 21*(2). https://doi.org/10.24042/adalah.v21i2.23442

Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 2*(1), 98–112. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803

Z Hrp, A. K., Fitri, S., & Batubara, Y. (2024). Pendampingan sertifikasi halal mandiri (*self declare*) pada UMKM Kabupaten Mandailing Natal. *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6*(1).